




 <b>RSU KOTA TARAKAN</b>	<b>KREDENSIAL DOKTER TAMU</b>		
	No. Dokumen  019/M-a01/V/2019	No. Revisi  00	Halaman  1 dari 3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit  12 April 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

<b>1. PENGERTIAN</b>	Kredensial dokter tamu adalah proses evaluasi dokter dari luar RSU KT yang akan memberikan Pendidikan atau pelatihan medis di RSU KT agar dapat diberikan kewenangan klinis.
<b>2. TUJUAN</b>	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah melaksanakan kredensial staf medis
<b>3. KEBIJAKAN</b>	Keputusan Direktur RSU KT Nomor : 445/164/R SUKT/2019 Tentang Kredensial dan Rekredensial Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
<b>4. PROSEDUR</b>	<p>4.1. Kredensial Dokter Tamu Warga Negara Indonesia (WNI):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan dari SMF terkait dengan Dokter Tamu WNI disampaikan direktur utama dengan kelengkapan dokumen:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Curriculum vitae</li> <li>2) Salinan ijazah dan atau sertifikat kompetensi</li> <li>3) Salinan surat tanda registrasi</li> <li>4) Salinan surat ijin praktik di RS tempatnya bekerja.</li> <li>5) Sertifikat terkait pelayanan yang akan dilakukan.</li> <li>6) Rincian kewenangan klinis di RS tempatnya bekerja.</li> <li>7) Penilaian kinerja (OPPE) di RS tempatnya bekerja</li> </ol> </li> <li>b. Direktur utama mengusulkan ke komite medik untuk dilakukan kredensial.</li> <li>c. Dilakukan kredensial oleh komite medik melalui subkomite kredensial.</li> <li>d. Subkomite kredensial melakukan pengkajian Bersama-sama dengan mitra bestari (peer group) terkait.</li> </ol>

 <b>RSU KOTA TARAKAN</b>	<b>KREDENSIAL DOKTER TAMU</b>		
	No. Dokumen  019/M-a01/V/2019	No. Revisi  00	Halaman  2 dari 3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit  12 April 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

	<p>e. Komite medik memberikan rekomendasi kepada direktur utama mengenai rincian kewenangan klinis berdasarkan masukan dari subkomite kredensial, dengan menggunakan 4 kode yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kompeten sepenuhnya</li> <li>2) Memerlukan supervise</li> <li>3) Tidak dimintakan kewenangannya, karena diluar kompetensinya.</li> <li>4) Tidak dimintakan kewenangannya, karena fasilitas tidak tersedia.</li> </ol> <p>f. Direktur utama menerbitkan surat penugasan klinis sesuai rekomendasi dari komite medik.</p> <p>4.2. Kredensial dokter tamu negara asing (WNA):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas dokter tamu WNA yang telah dikaji oleh ketua SMF dan mitra bestari disampaikan ke direktur utama yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Curriculum vitae</li> <li>2) Salinan ijazah dan atau sertifikat kompetensi</li> <li>3) Ijin dari KKI/STR sementara</li> <li>4) Rekomendasi dari kolegium profesi terkait.</li> <li>5) Sertifikat terkait pelayanan/ tindakan yang akan dilakukan.</li> </ol> </li> <li>b. Panitia penyelenggara dan SMF harus menyerahkan persyaratan berkas paling lambat dua minggu sebelum waktu penyelenggaraan kegiatan kepada direktur utama.</li> <li>c. Direktur utama mengusulkan ke komite medik untuk dilakukan</li> </ol>
--	--

 <b>RSU KOTA TARAKAN</b>	<b>KREDENSIAL DOKTER TAMU</b>		
	No. Dokumen  019/M-a01/V/2019	No. Revisi  00	Halaman  3 dari 3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit  12 April 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

	<p>kredensial.</p> <p>d. Subkomite kredensial melakukan pengkajian bersama-sama dengan mitra bestari (peer group) terkait.</p> <p>e. Komite medik memberikan rekomendasi kepada direktur utama mengenai rincian kewenangan klinis berdasarkan masukan dari subkomite kredensial, dengan menggunakan 4 kode yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kompeten sepenuhnya</li> <li>2) Memerlukan supervise</li> <li>3) Tidak dimintakan kewenangannya, karena diluar kompetensinya</li> </ol>
<b>5. UNIT TERKAIT</b>	<p>5.1. Direktur Utama</p> <p>5.2. Direktur medik dan keperawatan</p> <p>5.3. Direktur SDM dan pendidikan</p> <p>5.4. Komite medik</p> <p>5.5. Semua SMF yang ada dilingkungan RSU KT</p>